

**REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP
PELAKU PEDOFILIA PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRI'IIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:
HERLIN NUR LATHIFAH
16370025**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan suatu masalah yang serius yang dapat memberikan efek berkepanjangan bagi korban baik secara fisik maupun psikis. Untuk meminimalisir serta mencegah hal itu pemerintah berulang kali melakukan perubahan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) agar jera dan takut. Perubahan ini atas dasar tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhadap hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai perubahan kebijakan hukum pidana pelaku pedofilia dalam perspektif *siyāsah tasyri'iyah* dengan mengkaji beberapa buku, jurnal ilmiah, artikel untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana penulis mengumpulkan data dan menelaah dari sumber primer maupun sekunder yang bersifat deskriptif-analisis dimana penulis mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum, kebijakan hukum pidana, dan *siyāsah tasyri'iyah*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum pidana yang terjadi di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Menurut pandangan *siyāsah tasyri'iyah*, dalam melakukan perubahan kebijakan hukum pidana pelaku pedofilia sudah mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Perubahan kebijakan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *pedofilia, kebijakan hukum pidana, siyāsah tasyri'iyah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Herlin Nur Lathifah

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Herlin Nur Lathifah
NIM : 16370025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia
Perspektif *Siyāṣah Tasyri'iyah*.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Pembimbing,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-666/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERLIN NUR LATHIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16370025
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6129576d63237

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 612852d99258b

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 61286be8acc38

Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

SIGNED



Valid ID: 612a61271f0e6

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlin Nur Lathifah
NIM : 16370025
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Herlin Nur Lathifah
NIM. 16370025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu.”

-Ali Bin Abi Thalib-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada usaha yang tidak menuai keberhasilan atau pencapaian yang diharapkan. Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya dedikasikan kepada:

Diri saya sendiri, Herlin Nur Lathifah. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Kamu hebat dan luar biasa untuk hidupmu. Terima kasih, aku sayang diriku.

Untuk ayahku Alm. Moch. Syahuri, terima kasih untuk segalanya, aku rindu sekali. Dan mamaku Siti Rohmah, terima kasih sudah merawat dan mendampingi. Semoga Allah SWT membalas ketulusan kalian dengan surganya.

Kakakku Muhammad Mahmuda dan istri serta keluarga besar Bani Arraboun, semoga selalu diberikan keberkahan dan keharmonisan.

Dan untuk embakku Marifatul Ilmiyah, terima kasih banyak atas segala hal yang tidak bisa diungkapkan. Alhamdulillah sekali punya seseorang yang selalu ada dan mengerti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

تَرَبَّصُ	Ditulis	tarabbaṣu
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

فَشَهَادَةٌ	Ditulis	Fasyahadeh
خَامِسَةٌ	Ditulis	Khamisah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmahal-aulyā'
--------------------------	---------	------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

رَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

َ	Ditulis	A
ِ	Ditulis	I
ُ	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يَسْعَى	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُودٌ	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	Qaulum

G. Cokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'idat
لألئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan serta yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga dalam penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRI’IYYAH”** dapat diselesaikan. Dengan tujuan, skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan atas tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan dunia pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini sulit untuk diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh pihak dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Drs. M. Rizal Qasim, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Gugun El Guyanie, S. Hi., LL.M. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. selaku dosen pembimbing dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini yang dengan sabar dan berbesar hati telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga sehingga penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang memberikan arahan serta saran dalam hal perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua Orang Tua Alm. Moch. Syahuri dan Siti Rohmah, yang selalu sabar dan tabah serta selalu memberi dukungan dalam pencapaian dalam pendidikan, mulai sejak dahulu sampai pada ranah sarjana.
7. Sahabat sambatku, Hanum Ulfah Nurbaiti, Laily Dwi Nur K, Roif Alifah, Sabila Yassaroh, Putriana Ayu Harista, dan Synta Kusuma Wardani. Punya Circle yang sangat luar biasa Masyaallah adalah rezeki dan berkah yang dititipkan Allah SWT.
8. Untuk Bunga, Mbak Kharisma, Mbak Rida, terima kasih sudah menemani sampai penghujung masa-masa kuliah yang Alhamdulillah dapat terselesaikan.

9. Teman ngebolang Anggun Firdaus, Dea Rindana, Ema Navilla, Faridhatun N, Luthfiatus S. Terima kasih teman-temanku.
10. Kawan seperjuangan di Jogja, Genk Strawberry terima kasih semuanya.
11. Kawan kuliah dan bobrok yang tersayang Herlin Suswanti, Meisa, Ayu Magangka, Elok, dan Eni, terima kasih sekali kuliah gak asik gak bareng kalian.
12. Untuk Oong, Faizin, Muafi, Ansori, Fauzil, Fatih, Wawan, Rosidi, Yudik, Ima, Riza, thanks bro waktu dan pengalamannya gokil banget.
13. Kak Imam dan Mashudi terima kasih sudah banyak membantu dalam perjalanan ini. Bang Plek, Wafi, Mbak MJ, Kak Faizi makasih bimbingannya.
14. Dan seluruh sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa, terima kasih untuk proses dan pengalamannya. Separuh hidup lahir dan dibentuk di PMII itu membanggakan sekali. Tumbuh subur pergerakanku. Salam Pergerakan!

Selanjutnya, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari adanya kesalahan dan kekurangan terhadap tulisan ini. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Penulis,

Herlin Nur Lathifah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kebijakan Hukum Pidana	15
B. Siyāsah Tasyri’iyyah	24
BAB III TINJAUAN UMUM	51
A. Kekerasan Seksual.....	51
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	51
2. Pengertian Pedofilia.....	53
3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia.....	55
B. Kronologi Perubahan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia	64
BAB IV ANALISIS SIYĀSAH TASYRI’IYAH TERHADAP PELAKU PEDOFILIA	69
A. Latar Belakang Perubahan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia	69
B. Pandangan Siyāsah Tasyri’iyyah Terhadap Kebijakan Tersebut	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
CURRICULUM VITAE	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu sistem dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari yang diperintah, atau dapat disebut pula suatu sistem pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat dalam membuat sebuah keputusan. Sehingga kontrol pemerintahan tetap berada ditangan rakyat. Begitu pula dalam melakukan perubahan atau pembaharuan suatu hukum harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹ Pedofilia merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pedofilia adalah perilaku seksual yang menyimpang dengan anak-anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak merupakan aset penerus bangsa yang mana haknya harus dilindungi oleh negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³ Hak-hak anak telah diatur dengan rapi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan hingga perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, S. H, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) hlm. 1

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ *Ibid.*

Dalam Pasal 28A UUD 1945 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, serta dalam Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus mendapatkan hukuman. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini dinilai sebagai masalah serius yang memberikan dampak negatif yang berkepanjangan kepada korban. Kondisi psikologis korban harus ditangani dengan sangat serius. Apalagi dalam kasus ini korbannya adalah anak-anak dimana kondisi mentalnya masih sangat labil dan rentan. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para orang tua korban.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Ibid.

Organisasi pemerhati anak-anak di Belanda pada tahun 2013 pernah mengungkapkan bahwa ada lebih dari 1.000 pelaku pedofilia di seluruh dunia. Eksploitasi seks anak, terutama lewat jaringan online bukan barang baru. Investigator Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2009 menyatakan sekitar 750 orang mengakses situs pornografi anak pada saat bersamaan.⁶

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, pemerintah memberikan perhatian lebih dalam menanggulangi masalah tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana salah satu perubahannya adalah pemberatan sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang kemudian direvisi kembali pada tahun 2016 yang kemudian direvisi kembali pada tahun 2016. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri).

Perubahan-perubahan tersebut menekankan kepada kebijakan hukuman pidana terhadap pelaku pedofilia yang semakin hari semakin banyak. Untuk itu pemerintah menetapkan aturan yang lebih spesifik dan lebih tegas terhadap pelaku pedofilia.

Negara memberikan amanat kepada Badan Legislatif dalam membuat undang-undang, dalam Islam hal ini disebut dengan *al-sultah Tasyri'iyah*

⁶<https://nasional.tempo.co/read/573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia/full?view=ok> diakses pada tanggal 10 September 2020 jam 12.26.

(*siyāsah tasyri'iyah*). *Al-sultah Tasyri'iyah* menurut Muhammad Iqbal adalah kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat undang-undang. Dalam menetapkan sebuah aturan *al-sultah Tasyri'iyah* harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits serta tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Pengejawantahan misi di atas disebut *ushul khams* (lima prinsip dasar) yang melingkupi *hifdhud din, hifdhun nafs wal 'irdl, hifdhul aql, hifdhun nasl,* dan *hifdhul mal*. Kelima prinsip tersebut sangat relevan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk itu penulis akan mencoba menganalisis bagaimana “Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif *Siyāsah Tasyri'iyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perubahan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pedofilia?
2. Tinjauan *Siyāsah Tasyri'iyah* terhadap perubahan kebijakan pidana terhadap pelaku pedofilia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui secara rinci atas apa yang telah menjadi permasalahan diatas, yaitu, menjelaskan

bagaimana “Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif *Siyāsah Tasyri’iyah*”.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara akademis khususnya yang berkaitan dengan Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif *Siyāsah Tasyri’iyah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran kepada :

- 1) Kalangan akademisi sebagai referensi yang dapat digunakan oleh pembaca untuk menambah ilmu dan juga sebagai acuan referensi tambahan yang dapat memperkuat penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif *Siyāsah Tasyri’iyah*.
- 2) Bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif *Siyāsah Tasyri’iyah*.

- 3) Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan judul yang akan peneliti bahas, untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis lakukan, berikut adalah literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti:

Pertama, Skripsi karya Mahbubi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", menjelaskan tentang perbedaan subjek hukum pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia bisa dimintai pertanggung jawaban.⁷

Kedua, jurnal karya Laurensius Arliman S yang berjudul "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara", dalam jurnalnya ia menjelaskan tentang Pro-kontra hukuman

⁷ Mahbubi, "Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia.⁸

Ketiga, Skripsi Ngabdul Mungim yang berjudul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, dalam skripsinya ia menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku pedofilia yang dianggap kurang efektif dan menimbulkan efek jera sehingga menjadikan kebiri sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pedofilia.⁹

Keempat, Skripsi Analta Inala yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, dalam skripsinya ia menuliskan tentang perbandingan konsep hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan hukum positif.¹⁰

Kelima, Thesis Giandiva Zuliang Levi yang berjudul “Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Persektif Siyāsah Dusturiyah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)”, dalam tesisnya ia menjelaskan

⁸ Laurensius Arliman S yang berjudul “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara” *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 2, Juni 2017.

⁹ Ngabdul Mungim, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁰ Analta inala, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

tentang sanksi pidana bagi pelaku pedofilia ditinjau dari *Siyāsh dusturiyah*.¹¹

Dari beberapa telaah pustaka diatas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang tersebut adalah, penulis lebih menitikberatkan pada apa yang melatarbelakangi terhadap perubahan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pedofilia serta bagaimana pandangan *Siyāsh tasyri'iyah* terhadap kebijakan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Berkembangnya suatu masyarakat harus diimbangi dengan sistem hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada suatu waktu. Hukum harus berubah dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Perubahan itu sedniri dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman atau terbebas dari rasa khawatir atas ancaman yang dapat merugikan tiap-tiap individu ataupun kelompok. Istilah hukum pidana sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *strafrecht straf* (pidana) dan *recht* (hukum).

Menurut Soedratoyang, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang

¹¹ Giandiva Zuliang Levi, "Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tmbahan Dalam Persektif Siyash Dusturiyah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)", *Thesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹² Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan egara kepada pembuat delik itu.¹³

Menurut Prof. Moelyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penjatuhan hukuman pidana pada dasarnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu pemberian

¹²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), hal. 2.

¹³Roslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 9.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), hal. 3.

hukuman pidana kepada pelaku harus didasari secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Usaha dalam membuat suatu pembaharuan kebijakan hukum pidana yang baik merupakan bentuk dari penanggulangan atau pencegahan kejahatan. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*) adalah bagian dari kriminal politik. Sehingga politik hukum sering dikaitkan dengan kebijakan penanggulangan hukum pidana. Hukum pidana sendiri sering digunakan dalam penyelesaian masalah sosial terlebih khusus kepada penanggulangan kejahatan.

Setiap upaya yang dilakukan pada perubahan, perbaikan, dan pembaharuan hukum pada saat ini atau masa yang akan datang merupakan pelaksanaan dari politik hukum pidana. Untuk itu politik hukum didalamnya tercantum suatu aturan yang bersifat sebagai pencegahan demi peraturan hukum pidana yang lebih baik.

2. Siyāsah Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh Siyāsah, legislasi atau kekuasaan legislasi juga disebut dengan *al-sultah Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.¹⁵ Dalam ketatanegaraan Islam terdapat tiga badan kekuasaan yang mengatur sebuah negara, yakni Sulthah al-Tasyri'iyah (legislative), sulthah al-Thanfidiyah (eksekutif),

¹⁵ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017), hlm. 58.

dan Sulthah al-Qadhai'iyah (yudikatif). Kekuasaan legislasi disini berarti kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan berlaku sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain yaitu pemerintah yang memebentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dlam masyarakat demi kemashlahatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kekuasaan legislatif merupakan posisi yang penting didalam pemerintahan, karena ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif akan dilaksanakan oleh eksekutif dan yudikatif. Jadi yang meduduki posisi ini terdiri dari para mujtahid, mufti (ahli fatwa), dan para pakar dalam berbagai bidang. Tugas dari lembaga legislative hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah, karena otoritas membuat wewenang adalah milik Allah. Hal ini ditegaskan Allah dalam Firman-Nya dalam surat al-An'am ayat 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن
الْحُكْمُ لِلَّهِ طِيبُ الْقَلْبِ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ¹⁶

Berikut adalah unsur-unsur legislasi dalam *fiqh Siyāсах*:¹⁷

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang melaksanakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

¹⁶ Al-An'am (6): 57.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāсах: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Perkasa, 2001), hlm. 62.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan mengadakan penelusuran dan investigasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi objek penelitian.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana penulis akan mengumpulkan bahan hukum

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

¹⁹ Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993) hlm. 71.

mengenai sanksi pidana bagi pelaku *pedofilia* dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yakni, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan buku-buku mengenai kekerasan seksual, pedofilia, Hak Asasi Manusia serta buku mengenai *Siyāsah Tasyri'iyah*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan

secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada skripsi ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian tentang *Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pedofilia Perspektif Siyāsah Tasyri'iyah*.

Bab III, berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian anak, kekerasan seksual, serta kronologi perubahan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pedofilia.

Bab IV, berisi tentang analisa tentang apa yang melatarbelakangi perubahan kebijakan tersebut, serta analisis *Siyāsah tasyri'iyah* terhadap pelaku pedofilia.

Bab V, berisi tentang pembahasan sebagai akhir dari skripsi ini, yaitu meliputi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana penulis akan memaparkan poin-poin dari masalah yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian mengerucut pada inti permasalahan tentang reformasi kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku pedofilia perspektif Siyāsah tasyri'iyah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perubahan kebijakan hukum pidana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh semakin banyaknya kasus pedofilia serta dan beragam motifnya serta pelaku yang dinilai tidak takut akan hukum. Oleh karena itu langkah pemerintah dalam merivisi undang-undang tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masyarakat saat ini. Hal ini mencerminkan bahwa suatu hukum tidak boleh bersifat statis melainkan harus dinamis.
- 2) Bahwa dalam analisis Siyāsah tasyri'iyah mengenai perubahan kebijakan hukum pidana bagi pelaku pedofilia sudah mewujudkan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan dengan cara musyawarah, berlandaskan pada keadilan dan perlindungan, serta penerapan amar ma'ruf bahi munkar. Mulai dari pembentukan hingga perubahan hukuman pidana yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Artinya suatu aturan atau hukum harus bersifat fleksibel, yang berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang terdekat sekalipun. Oleh karena itu anak harus dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar sedini mungkin agar terhindar dari kekerasan seksual.
2. Melihat dampak kekerasan seksual pada anak, dalam menangani diharapkan kepada setiap individu, masyarakat, dan pemerintah dapat bekerja sama dan berperan aktif. Masyarakat harus mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan dan memberikan penilaian buruk terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu kebijakan hukum yang sudah ada harus didukung oleh sistem yang baik.
3. Dalam kajian ini yang membahas tentang perubahan kebijakan hukum pidana pelaku pedofilia sekaligus pencegahan tentang maraknya pelecehan seksual terhadap anak. Dimana peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya mampu mengkaji lebih spesifik terkait kekerasan serta pencegahan seksual yang didalamnya meliputi aspek sosiologis dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Buku-Buku

Al-jarjani, Abu Zahro, & T.M Hasbi Ash Shiddieqy. (1974). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta : Bulan Bintang.

Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. (2009). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Arief, Barda Nawawi. Ed Ke-1. (2010). *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Asmawi, Mohammad, (Edt). (2005). *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset.

Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badriyah, Siti Molikhotun . (2010). *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, Cet Ke 1*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Fuadi, Samir. (2009). *Legislasi dan Legitimasi Hukum Islam di Era Modern*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.

Hasjmy, A. (1984). *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad. (2001). *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Perkasa.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group.
- Kansil, C. S. T.(2009). *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet 3. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. (2008) *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nuraeny, Henny. (2011) *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Eko & Suparman Marzuki. (1995). *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sadarjoen, Sawitri S,. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roslan. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sevila, dkk. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soedarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukardja, Ahmad. (2014). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Yogyakarta: Medpress Digital.

Zahra, Muhammad Abu. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Puataka Firdaus.

Jurnal dan makalah

Darmi, Rosmi, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anakyang Berhadapan dengan Proses Hukum". *De Jure*, Vol. 16, No. 4, 2016.

Inala, Analta. (2016). "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Levi, Giandiva Zuliang. (2017). "Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tmbahan Dalam Persektif Siyasa Dusturiyah (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)", *Thesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mahbubi. (2018). "Subjek Hukum Dalam Tinak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mungim, Ngabdul. (2015). "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Novian, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan penanganannya, dalam pusat kajian dan penegbangan kesejahteraan sosial", *Kementrian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1. 2015.

Pratahis, Suprima Ollifica, "Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP". *Lex et Societatis*. Vol. II. No. 5. Juni 2014.

Rodliyah dkk, "Hukuman Kebiri Terhadap pelakukejahtan pedofilia dalam undangundang Nomor 17 thaun 2016 tentang Perlindungan Anak", *dinamika sosial budaya*, Vol. 22, No. 2. 2020.

S, Laurensius Arliman, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara" *Jurnal Hukum Positum* Vol. 1, No. 2, Juni 2017.

Samsu, La, "Al-SulṬah Al-Tasyri'iyah, Al-SulṬah Al-TanfiZiyah, Al-SulṬah Al-QaḌĀ'iyah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1. Juni 2017.

Sumber Lain

<https://nasional.tempo.co/read/573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-gegerindonesia/full?view=ok>, diakses 10 sept 2020.

Kompas, 2014, *Gadis 14 Tahun Diperkosa 12 Orang, 1 Pelaku Anggota DPRD*, <https://regional.kompas.com/read/2014/01/22/1608042/Gadis.14.Tahun.Diperkosa.12.Orang.1.Pelaku.Anggota.DPRD>, diakses pada 8 Maret 2021.

Media Tempo, 2015, *Pembunuhan Siswi Madrasah, Ini Kronologinya*, <https://metro.tempo.co/read/721917/pembunuhan-siswi-madrasah-ini-kronologinya>, diakses pada 8 Maret 2021.

Kronologi Kasus Kematian Yuyun Di Tangan 14 ABG Di Bengkulu, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu> , diakses pada 8 Maret 2021 .

